

BAB VI

PENUTUP

5.3 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan Oleh BKAD di Kabupaten Sijunjung yang mana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB-P2. Berdasarkan teori implementasi menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn mengatakan bahwa ada enam variabel yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Keenam variabel tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi implemmentor.

Pada implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan yang telah dianalisis dan dideskripsikan oleh peneliti berdasarkan enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn menyimpulkan bahwa sudah diimplementasikan namun dalam hal pelaksanaan serta penerapannya masih belum optimal dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang PBB-P2. Hal tersebut disebabkan oleh masih terdapat kendala karena Wajib PBB-P2 yang tidak dilibatkan dalam merumuskan target tarif dari PBB-P2 serta jika ada kenaikan tidak di sosialisasikan terlebih dahulu sehingga ada beberapa wajib PBB-P2 yang komplek mengenai Perbup tersebut. Dan mengenai aturan yang

membuat jera Wajib PBB-P2 masih kurang tegas sehingga masih ada wajib PBB-P2 yang tidak taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sijunjung.

Sumber daya manusia di BKAD Kabupaten Sijunjung terlihat jumlah staf yang belum memadai. Hal tersebut juga menghambat proses bberlangsungnya pemungutan ke lapangan ataupun proses penindakan petugas menjadi lama atau lalai karena kekurangan SDM. Efek jera yang diberikan belum bisa membuat wajib PBB-P2 menjadi jera walaupun sudah ada aturan yaitu berupa di denda. Kendala yang dihadapi BKAD Kabupaten Sijunjung dari Wajib PBB-P2 adalah sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan karena masih terdapatnya wajib PBB-P2 yang tidak mampu membayar apalagi membayar denda. Sehingga hal ini berdampak pada realisasi penerimaan PBB-P2 yang menurun serta targetnya pun diturunkan pada tahun 2023 dan berdampak pada penerimaan PAD Kabupaten Sijunjung.

BKAD Kabupaten Sijunjung telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik, baik itu komunikasi secara vertikal maupun komunikasi secara horizontal serta juga secara internal dan eksternal maupun koorniasi dengan pihak lain seperti dengan Wali Nagari beserta Jajarannya yang untuk mendukung pelaksanaan implementasi Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung. Mengenai struktur BKAD Kabupaten Sijunjung sudah jelas dan terstruktur serta dalam pelaksanaannya dan SOP yang sudah ada dapat dijalankan dengan optimal.

Berdasarkan masalah yang peneliti jabarkan merupakan beberapa kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan Oleh BKAD di Kabupaten Sijunjung. Dalam melakukan penelitian, peneliti menentukan enam variabel yang saling berhubungan dan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan

menurut Van Meter dan Van Horn. Sehingga dapat diambil kesimpulannya oleh peneliti bahwa Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan Oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sijunjung belum berjalan secara optimal dan efektif.

5.4 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan, maka peneliti memberikan saran-saran yang bertujuan untuk dapat membawa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung menjadi lebih baik lagi dalam mengimplementasikan Kebijakan Pemungutan PBB-P2 yang di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PPBB-P2. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Dari segi aturan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang PBB-P2 seharusnya Pemerintah Kabupaten Sijunjung perlu memperbaiki penjelasan Objek Pajak pemungutan PBB-P2 secara rinci sehingga implementor dapat memahami apa saja yang menjadi Objek Pajak pemungutan dari PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung.
2. BKAD Kabupaten Sijunjung harus mengadakan lagi sosialisasi formal agar kolektor serta wajib PBB-P2 mengetahui informasi secara menyeluruh tentang pengelolaan PBB-P2 sehingga wajib PBB-P2 dapat lebih memiliki kesadaran serta pemahaman tentang kebijakan dan pentingnya PBB-P2 tersebut.
3. Mengadakan pelatihan kepada staf BKAD Sijunjung agar menambah ilmu serta pengetahuan tentang PBB-P2 untuk mengoptimalkan terlaksananya pemungutan PBB-P2 ini dengan baik.

4. Penetapan SOP harus sama dengan kinerja yang dilakukan oleh staf BKAD Kabupaten Sijunjung sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.
5. Harus adanya penambahan staf BKAD Kabupaten Sijunjung karena minimnya jumlah staf yang bergerak ketika turun lapangan yang mana itu hanya 2 orang untuk melakukan penagihan serta memantau PBB-P2 dan di BKAD Sijunjung perlu dibentuknya tim khusus atau bidang penagihan tersebut.
6. Meningkatkan partisipasi wajib PBB-P2 dalam penyelenggaraan pemungutan PBB-P2 dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar serta pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Ditunjukkan kepada beberapa wajib pajak bahwa masih rendah kesadarannya untuk membayar PBB-P2 karena beberapa alasan, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dalam membayar PBB-P2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

